

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembentukan suatu tatanan daerah tentu setiap pemimpinnya memiliki cita-cita untuk menjadikan suatu otonom daerah yang menjamin seluruh warganya. Hal tersebut tentu saja tidak dapat terlepas daripada peranan suatu pengaturan melalui perundang-undangan yang dapat mengoptimalkan suatu upaya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan hak hidup masyarakat sehingga terciptanya suatu kemashlahatan.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang dikau sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode bersangkutan.¹ Dalam hal ini pendapatan daerah yang dibahas yaitu mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah menurut ketentuan Umum Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Sedangkan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik

¹ Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021
hlm 116

² Ibid hlm 117

yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, di samping perhatian yang berkembang lebih kepada pembangunan ekonomi melalui program pembangunan rangkap tiga (stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan). dirasakan dalam sistem pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi daerah adalah hak wewenang Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara. Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintahan pusat melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah agar berjalannya otonomi daerah, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus daerah nya sendiri. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.⁵

Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, selain memudahkan koordinasi kekuasaan dan pemerintahan, juga menyesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia yang luas kepulauan dan keragaman budayanya. Maka dari itu pemberian otonomi daerah merupakan cara yang ideal untuk setiap daerah mengatur kewenangan sistem pemerintahan secara mandiri.

Salah satu hal yang paling berperan dalam Pelaksanaan desentralisasi di daerah sendiri merupakan desentralisasi material (pendanaan untuk daerah itu sendiri). Desentralisasi fisik dapat diterapkan melalui identifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan sesuai dengan potensi daerah masing-

³ Ibid hlm 149

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah

⁵ Ibid

masing. Hak untuk mengenakan pajak kepada masyarakat lokal untuk membiayai pelayanan publik merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan daerah.

Dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan :

- a. Kepala Daerah berwenang melakukan penarikan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- b. Wajib pajak atau wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dokumen menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak dan retribusi yang terutang.
 2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau,
 3. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak dan retribusi diatur dengan peraturan Kepala Daerah.⁶

Isi pasal diatas menjelaskan bagaimana mekanisme dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap daerah berhak mengatur dan menarik pungutan serta menguji kepatuhan para wajib pajak dan retribusi. Hal tersebut dilakukan demi peningkatan pendapatan asli daerah. Dapat kita lihat berikut ini merupakan data dari pendapatan dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah di DKI Jakarta.

Menunjukkan total anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan daerah tahun 2020. Total anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan masing-masing adalah 57,23 dan 55,89 triliun rupiah. Anggaran realisasi penerimaan 2020 lebih kecil dari tahun sebelumnya dengan selisih Rp 8,29

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

triliun. Penurunan realisasi penerimaan tahun 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melakukan beberapa penyesuaian terhadap realisasi target awal, seperti alokasi dana dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

PAD di DKI Jakarta meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah yaitu 66,54% atau sebanyak 38,09 triliun rupiah. Pada tahun 2020, kategori PAD yang mendapatkan persentase realisasi tertinggi adalah pendapatan retribusi daerah tercatat senilai 105,96% atau sebanyak 496,33 miliar rupiah, sedangkan PAD dengan realisasi persentase yang paling rendah yaitu kategori pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai 79,63% atau sebanyak 171,98 miliar rupiah.⁷

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp65.209.105.040.795,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp65.567.009.199.000,00 atau 100,55% dari target.

Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.680.004.961.273,00 atau 17,32% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2020 yang sebesar Rp55.887.004.237.727,00. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp41.606.307.405.630,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp22.673.794.344.052,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp1.286.907.449.318,00.⁸

Dilihat dari data diatas bagaimana pada tahun 2020 merupakan pendapatan yang lebih kecil dibandingkan pendapatan pada tahun 2021. Hal

⁷ Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta "Statistik Sektor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Vol.3" (Jakarta: Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021) hlm 195-196 (dilihat 29 Januari 2022)

⁸ Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 hlm 116-117

tersebut dikarenakan adanya wabah penyakit COVID-19 yang menyerang dunia khususnya Indonesia, yang merasakan dampaknya dari awal tahun 2020 hingga 2021 akhir yang sudah mulai kondusif dan tidak semencekam tahun 2020. Oleh karena itu pada tahun 2021 pendapatan sudah mulai kembali bangkit yang dapat dilihat dari data diatas yang mengalami kenaikan. Dengan adanya restoran yang sudah mulai kembali beroperasi dan beberapa sektor-sektor pendukung pendapatan asli daerah lainnya, hal tersebut dikarenakan sudah mulai banyak yang beroperasi sehingga pajak dan retribusi daerah dapat meningkat.

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan negara memerlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat mengikuti dan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kepada wajib pajak secara wajar. Al Mawardi mengatakan imam memiliki hak, yaitu hak untuk taat dan hak untuk mendukung.⁹ Mengutip dari hadits yang menjelaskan bahwa ada harta yang harus dikeluarkan selain dari zakat yang diriwayatkan oleh Sunan at-Tarmidzi, No.595 sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Madduwah telah menceritakan kepada kami Al-Aswad bin ‘Amir sari Syarik dari Asy Sya’bi dari Fatimah Binti Qais dia berkata, ”Saya bertanya kepada Nabi SAW tentang zakat, lalu Nabi SAW bersabda “Sesungguhnya pada harta harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan selain

zakat,”Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Baqarah [2]: 177.¹⁰

⁹ Dea Indah Monica, “*Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) (6 Desember 2021)

¹⁰ <https://risalahmuslim.id/hadits/tirmidzi-595/> (dilihat 6 juni 2022)

هُنَّ أُولَئِكَ رَأَيْنَهُنَّ ۚ وَهِيَ تَكْتُمُ ۚ وَهُنَّ يُكْتُمْنَ ۚ وَإِنَّ رَأْيَهُنَّ لَشَدِيدٌ ۚ وَأُولَئِكَ هِيَ طَائِفَةٌ مِمَّنْ كَفَرُوا ۚ وَكَانَتْ جَنَّتِ الْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ ۖ وَحَدَّثُوا فِي عَمَتِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ۚ

وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ

وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ

وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ

وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ

وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ

وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ

وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ

وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ

وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۚ

Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.¹¹

Dapat diketahui dari hadits dan ayat Al-Quran diatas menunjukkan bahwa adanya harta yang harus dikeluarkan selain zakat. Dalam konteks ini bisa disebut sebagai pungutan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan sebagai umat muslim wajib mentaati pemerintah selagi masih dalam hal kebaikan dan bukan dalam hal keburukan.

Oleh karena itu pentingnya kita harus mengetahui tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut agar tidak disalahgunakan oleh para pemegang kekuasaan demi kepentingan pribadi yang mengabaikan kemaslahatan bersama demi tercapainya tujuan otonomi daerah yang adil dan bijaksana yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI**

¹¹ Al-Fattah, “ *Al-Qur’an Terjemah Mushaf Al-Fattah*” (Jakarta : WALI Oasis Terrace Recident,2013) hlm 45 ¹¹ Kementrian Agama RI Al-Fattah, “ *Al-Qur’an Terjemah Mushaf Al-Fattah*” (Jakarta : WALI Oasis Terrace Recident,2013) hlm 45

DAERAH DALAM PENINGKATAN PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) DKI JAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumsukan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dan kebijakan pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2021?
2. Bagaimana hambatan dan kendala Pemda DKI Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021?
3. Bagaimana tinjauan siyasah Maliyah terhadap pasal 170 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana implementasi dan kebijakan pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2021
2. Mengetahui bagaimana hambatan dan kendala Pemda DKI Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
3. Mengetahui bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap Undang-Undang pasal 170 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2021.
4. Mengetahui bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap Undang-Undang pasal 170 Undang-Undang No 28 Tahun 2009

tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan dan pengetahuan karena akan menambah khazanah ilmu yang berkaitan dengan ketatanegaraan .
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur yang terkait dengan ketatanegaraan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis pada masa mendatang.
- c. Karena penelitian ini tentang studi siyasah Maliyah maka penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan studi ketatanegaraan khususnya tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam perspektif siyasah maliyah.
- d. Dapat dijadikan bahan literatur bagi seluruh pihak yang ingin membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Secara Praktis :

- a. Bagi Peneliti, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata -1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), serta hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum tatanegara (Siyasah).
- b. Sebagai bahan pemahaman dan bahan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian yang secara lebih mendalam mengenai bidang ketatanegaraan khususnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap otonomi daerah. Bagi Khalayak Umum, sebagai bahan pemahaman dan bahan pembelajaran

sekaligus wawasan yang terkait dengan PAD serta pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. Sumbangsih pemikiran peneliti terhadap pemerintah terkait ketatanegaraan dan instansi yang terkait.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran secara garis besar yang berkaitan dengan judul penelitian serta untuk mempermudah memecahkan masalah yang dihadapi secara ilmiah menurut pendapat para ahli.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman implementasi adalah mengarah pada kegiatan, tindakan, tindakan atau adanya suatu mekanisme sistem, implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹² Sedangkan menurut Purwanto dan Sulistyastuti implementasi maknanya adalah kegiatan untuk mendistribusikan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹³

Kebijakan menurut Noeng Muhadjir merupakan upaya memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting: (1) Tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) Terjadi keadilan, (3) Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi) dan (4) Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹⁴

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk dan program, dalam sebuah negara kebijakan dianggap sebagai serangkaian

¹² Nurdin Usman "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum" (Jakarta: Grasindo, 2002) hlm 70

¹³ Purwanto dan Sulistyastuti "Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan" (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hlm 21

¹⁴ Noeng Muhadjir "Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif" (Yogyakarta: Rakasarsin, 2000) hlm 15

tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

Dilihat dari pendapat tersebut dan bentuk dari suatu kebijakan yang berupa undang-undang, petunjuk dan program, dalam Islam bisa disebut juga dengan siyasah. Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijakan.¹⁵ Kata siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah adalah ilmu yang mempelajari urusan rakyat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dikembangkan oleh penguasa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.¹⁶

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian fiqh siyasah, beberapa ulama berpendapat terdapat lima bagian. Namun, terdapat pula yang menetapkan empat atau tiga ruang lingkup pembahasan. Dari perbedaan di atas maka pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahasan. 1) siyasah dusturiyah yaitu politik perundang-undangan, 2) siyasah kharjiyyah yaitu politik luar negeri, 3) siyasah maliyah yaitu politik keuangan moneter.¹⁷

¹⁵ Muhammad Iqbal “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,” (Jakarta : Prenamedia Group 2014) hlm 3

¹⁶ Jafar, Abdul Wahyu, “*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits*” (Al-Imarah : Jurnal Pemerintah dan Politik Islam. Vol.3 , No.1, 2018) hlm 20

¹⁷ Muhammad Ramadhan “*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*” (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019) hlm 1-2

Siyasah Maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan.¹⁸

Seiring perkembangan zaman, menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan hukum "perubahan karena waktu, tempat, keadaan, kebiasaan dan niat berubah". Latar belakang ketiga, yaitu kebijakan *Khulafa al-Rasyidin* dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan meskipun terdapat perbedaan kepemimpinan, namun semua ini sejalan dengan prinsip "kebijaksanaan Imam" tergantung pada kepentingan umat".

Hal tersebut berkaitan dengan kemaslahatan, teori tersebut biasa disebut dengan masalah mursalah, menurut Imam Syatibi masalah adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, serta akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan dan kesepakatan umat islam bahwa jika di dalam nash syar'i tidak dijumpai yang sesuatu mengandung masalah maka pendapat tersebut harus ditolak. Sedangkan menurut Ibn Asyur, menyatakan bahwa masalah adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.

Dari penjelasan diatas masalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung kemanfaatan dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maqashid al-syariah.¹⁹ Maka dari itu pemerintah berhak untuk memberlakukan suatu hukum atau peraturan yang sesuai dengan kemaslahatan.

¹⁸ A.Djazuli "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah" (Jakarta: Kencana, 2004) hlm 28

¹⁹Zuhdi, Harfin Muhammad "Formulasi Teori Masalah Mursalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer" (Jurnal Istinbath, Vol 2, No.1, Desember 2013) hlm 291-292

Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.²⁰

Pemerintahan daerah berhak memungut pajak dan retribusi yang disebut dengan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Menurut mardiasmo pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²¹ Sedangkan retribusi daerah menurut supramoko suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.²²

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga memiliki fungsi pengatur atau sebagai instrumen kebijakan moneter dan mengatur kehidupan dengan mendorong atau membatasi gaya hidup. Lebih luas dari pengelolaan pemerintah yang sederhana, pajak di negara kita juga digunakan untuk membiayai pembangunan.²³

Sama halnya dengan pajak retribusi ini dapat diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk

²⁰ Inu Kencana "Pengantar ilmu pemerintahan" (Jakarta: Refika Aditama, 2010) hlm 11

²¹ Eka Kurniasari "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018)" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2020) (Dilihat 29 Juni 2022) hlm 27

²² Yulius Agus Pratomo "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bantul" (Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2016) (Dilihat 29 Juni 2022) hlm 36

²³ Direktorat Jendral Pajak "Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan" (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1995) hlm 1

meningkatkan dan mencapai pemerataan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemungutan retribusi daerah memiliki tujuan yang sama dengan pemungutan pajak, yaitu demi tercapai otonomi daerah yang mandiri dan dalam artian memiliki daya saing dengan daerah lainnya. Dapat dikatakan suatu otonomi daerah mandiri disini sebagai kemandirian suatu daerah untuk mengurus, berbuat dan memberikan putusan untuk kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan adat istiadat atau kekhasan suatu daerah tersebut.

Pajak daerah dan retribusi daerah ini berkaitan erat dengan kesejahteraan, maka dari itu teori yang digunakan dalam kerangka berpikir ini menjelaskan pengertian tentang teori kesejahteraan menurut Spicker berpendapat bahwa negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan Sebagian dana public demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.²⁴ Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok ata beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.²⁵

Pendapatan Asli Daerah merupakan pos akumulasi dari penerimaan pajak yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan bukan pajak berupa penerimaan badan usaha milik daerah, serta penerimaan investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Menurut Halim, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan menggali potensi

²⁴ Sukmana, Oman "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)" (Jurnal Sospol, Vol.2 No.1, 2016) hlm 107

²⁵ Moh .Mahfud MD, "Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)" (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hlm 64

²⁶ Nasir, Safar Mohammad "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah" (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol.2 No.1, 2019) hlm 33)

keuangannya sendiri yang salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk melihat apakah suatu daerah bisa dikatakan mandiri atau tidak.²⁷

Dalam Pendapat asli daerah ini dapat diukur dari bagaimana pendapatan yang dihasilkan suatu daerah dapat bermanfaat untuk daerahnya. Teori kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.²⁸


Dalam pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada badan badan daerah otonom untuk memiliki kekuasaan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Desentralisasi menurut Rondinelli dalam yudoyono bahwa desentralisasi dapat dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan dari pemerintah pusat kepada unit-unit daerah atau wilayah administrasi negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintah/swasta.²⁹

Berikut adalah teori bagan kerangka berfikir dari Implementasi Pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI

²⁷ Oktavina, Dewi "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor -Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Corecction Model" (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.10 No.2,2012) hlm 88-89

²⁸ Ridwansyah, Mohammad "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh" (Jurnal Konstitusi, Vol.13 No.2, 2016) hlm 290

²⁹ Yudoyono "Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD" (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) hlm 20



F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami terkait istilah yang ada di judul skripsi “Implementasi Pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI Jakarta Perspektif Siyasah Maliyah” oleh sebab itu penulis menjabarkan secara operasional agar tidak terjadi kekeliruan terkait beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut penjabaran definisi operasional yang ada di penelitian ini :

1. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti implementasi maknanya adalah kegiatan untuk mendistribusikan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.³⁰

³⁰ *Ibid*, Purwanto dan Sulistyastuti

2. Menurut Sugeng Istianto menyatakan bahwa otonomi daerah ialah suatu hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah.³¹
3. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.³²
4. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang tujuan pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk desentralisasi.³³
5. fikih siyasah adalah ilmu yang mempelajari urusan rakyat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dikembangkan oleh penguasa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah untuk mencapai tujuan. kesejahteraan rakyat.³⁴
6. Siyasah Maliyah adalah merupakan sebuah peraturan atau kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki kewenangan atas membuat peraturan tersebut, dimana kebijakan hukum tersebut berhubungan dengan pembangunan ekonomi dalam negara yang

³¹ Dewi, Mulyanti, "Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review dan Executive Review" (Jurnal Unigal Vol. 5, No. 1, 2017)

³² *Ibid*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

³³ *Ibid*, Nasir, Safar Mohammad

³⁴ *Ibid*, Jafar, Abdul Wahyu

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan nilai-nilai syariat Islam yang dijadikan sebagai indikator ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur antara negara, masyarakat dan aktivitas ekonomi.³⁵

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil riset peneliti, bahwa ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas objek sejenis mengenai pajak daerah dan retribusi daerah khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diantara lain :

1. Ayu Aroma Budiati, Fungsi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian terdahulu membahas tentang fungsi pajak daerah serta hak dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pemungutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak, sedangkan penelitian ini membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah pandangan siyasah maliyah.
2. Dea Indah Monica, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana menimbulkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta memasukan aspek-aspek tinjauan siyasah dusturiyah, sedangkan penelitian ini membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah dalam pespektif siyasah maliyah.

³⁵ Ija Suntana “Politik Ekonomi Islam(Siyasah Maliyah):Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam,Hukum Pengairan Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia” (Bandung :CV Pustaka Setia,2010) hlm 13